BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 121 TAHUN 2019

T E N T A N G

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);

8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 118);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, terdiri atas paling banyak 1 (satu) Sekretariat dan 2 (dua) Bidang.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul.
7. Satuan Organisasi adalah Badan, Sekretariat, Bidang, Subbagian, Subbidang dan jabatan fungsional.
8. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
10. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Badan merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3) Bagan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
   a. Kepala Badan
   b. Sekretariat;
      1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
      2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
   c. Bidang Kesatuan Bangsa;
      1. Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan
      2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik.
   d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
      1. Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
      2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.
   e. Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Badan;
b. penyusunan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
d. pelaksanaan koordinasi bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
e. pembinaan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial;
g. pelaksanaan fasilitasi Fórum Koordinasi Pimpinan Daerah;
h. pelaksanaan kesekretariatan Badan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Sekretariat;
b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
c. pelaksanaan program kesekretariatan:
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organissai di lingkungan Badan:
e. penyusunan program Badan;
f. pengelolaan keuangan Badan;
g. penyelenggaraan kepegawaian Badan;
h. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan Badan:
i. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
j. pelaksanaan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja Badan;
m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Sekretariat;
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan perencanaan dan keuangan;
c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Badan;
d. penyiapan rencana program dan anggaran Badan;
e. pengelolaan keuangan Badan:
f. pengelolaan akuntansi keuangan Badan:
g. pelaksanaan verifikasi anggaran Badan:
h. pengelolaan perbendaharaan Badan:
i. penyiapan, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data dan informasi data bidang kesatuan bangsa dan politik;
j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Badan;
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan:
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan Badan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengelolaan data kepegawaian Badan;
a. penyiapan bahan mutasi pegawai Badan;
b. penyiapan kesejahteraan pegawai Badan;
c. penyiapan bahan pembinaan pegawai Badan;
d. penyelenggaraan kerumahtanggaan Badan;
e. pengelolaan tata persuratan dan kearsipan;
f. penyelenggaraan kepustakaan Badan;
g. penyelenggaraan kehumasan Badan;
h. pengelolaan barang milik daerah;
i. penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
j. pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
k. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kesatuan Bangsa

Pasal 11

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 12

Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, agama dan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kesatuan Bangsa;
b. perumusan kebijakan teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan fasilitasi penanganan konflik;
c. pelaksanaan kebijakan bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan fasilitasi penanganan konflik;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya , fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, dan tenaga kerja asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan fasilitasi penanganan konflik
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya , fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan fasilitasi penanganan konflik;
f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Kesatuan Bangsa; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

(2) Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, agama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya;
d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
e. fasilitasi pembinaan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
f. fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika;
g. pengawasan penyelengaraan pemerintahan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya
h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

(1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa.

(2) Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis bidang kewaspadaan dini dan penanganan konflik.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing;
d. penyiapan bahan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan, penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
e. fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing serta kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial;
g. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesatuan Bangsa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 17

Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan, pembinaan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta registrasi ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta registrasi ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
d. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta registrasi ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Subbidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :
    a. penyusunan rencana kerja Subbidang Politik Dalam Negeri ;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
    c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
    d. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah dan pemantauan situasi politik;
f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Politik Dalam Negeri; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
(2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, melaksanakan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan teknis di bidang ormas.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kerja Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi, kemitraan, pemberdayaan ormas;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang registrasi, kemitraan dan pemberdayaan ormas;
d. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan mediasi persengketaan ormas;
e. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengawasan ormas dan ormas asing;
f. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang registrasi, kemitraan dan pemberdayaan ormas;
g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi, kemitraan dan pemberdayaan ormas;
h. pemantauan, evaluasi dan penyususnan laporan Subbidang Organisasi kemasyarakatan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Organisasi Kemasyarakatan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

(1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
(2) Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
(3) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis, jenjang dan pembinaan jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 23

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam pelaksanaan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 24

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
(2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 25

(1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya masing-masing.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi kepada atasannya masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 146) tetap berlaku sampai dengan selesainya penataan kelembagaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 146 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 146) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

`

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 26 Desember 2016

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 22 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2019 NOMOR 121

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. PLT. KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA

SUPARMAN, SIP, M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

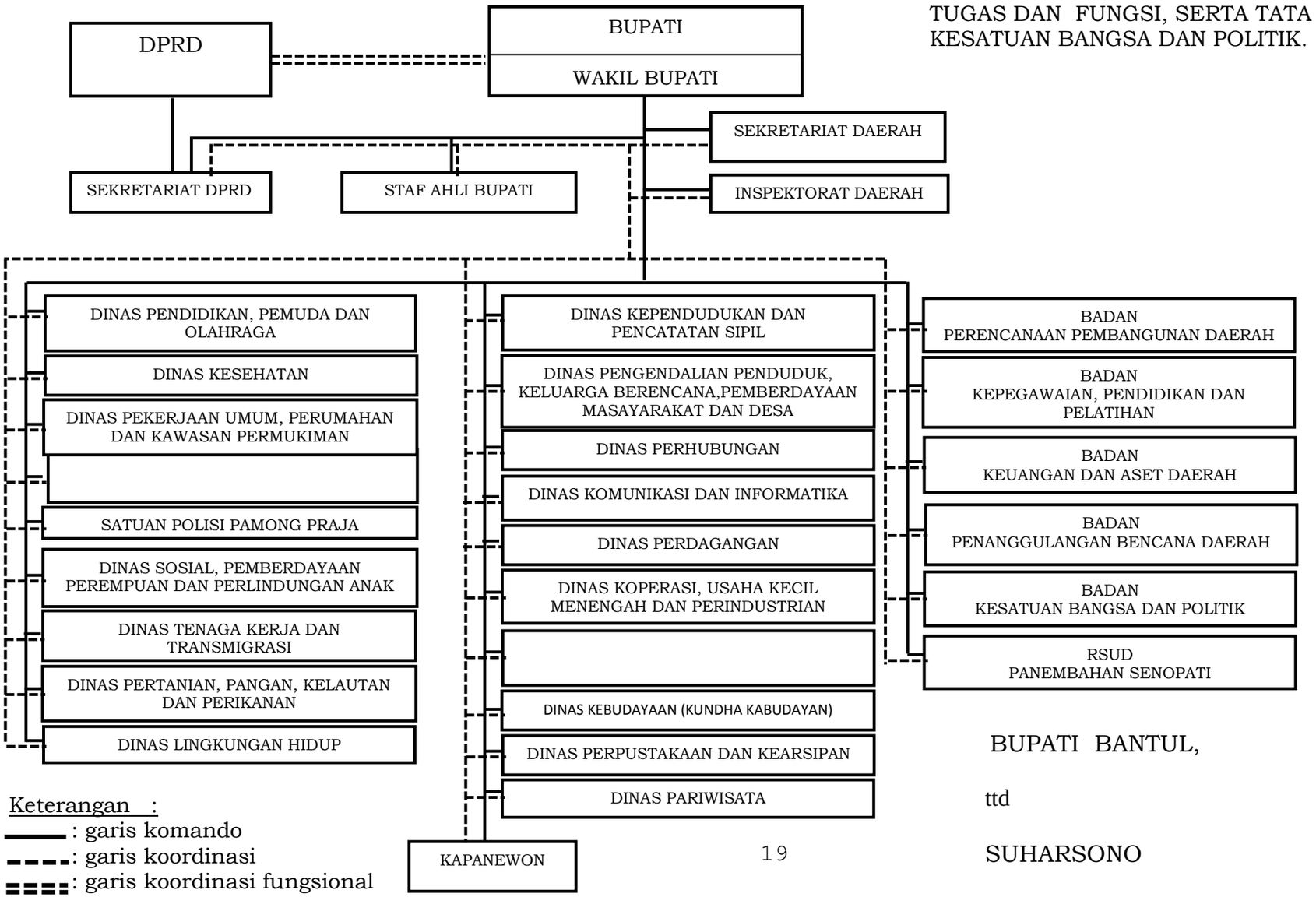

Keterangan :
——— : garis komando
– – – : garis koordinasi
═══ : garis koordinasi fungsional

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 121 TAHUN 2019

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

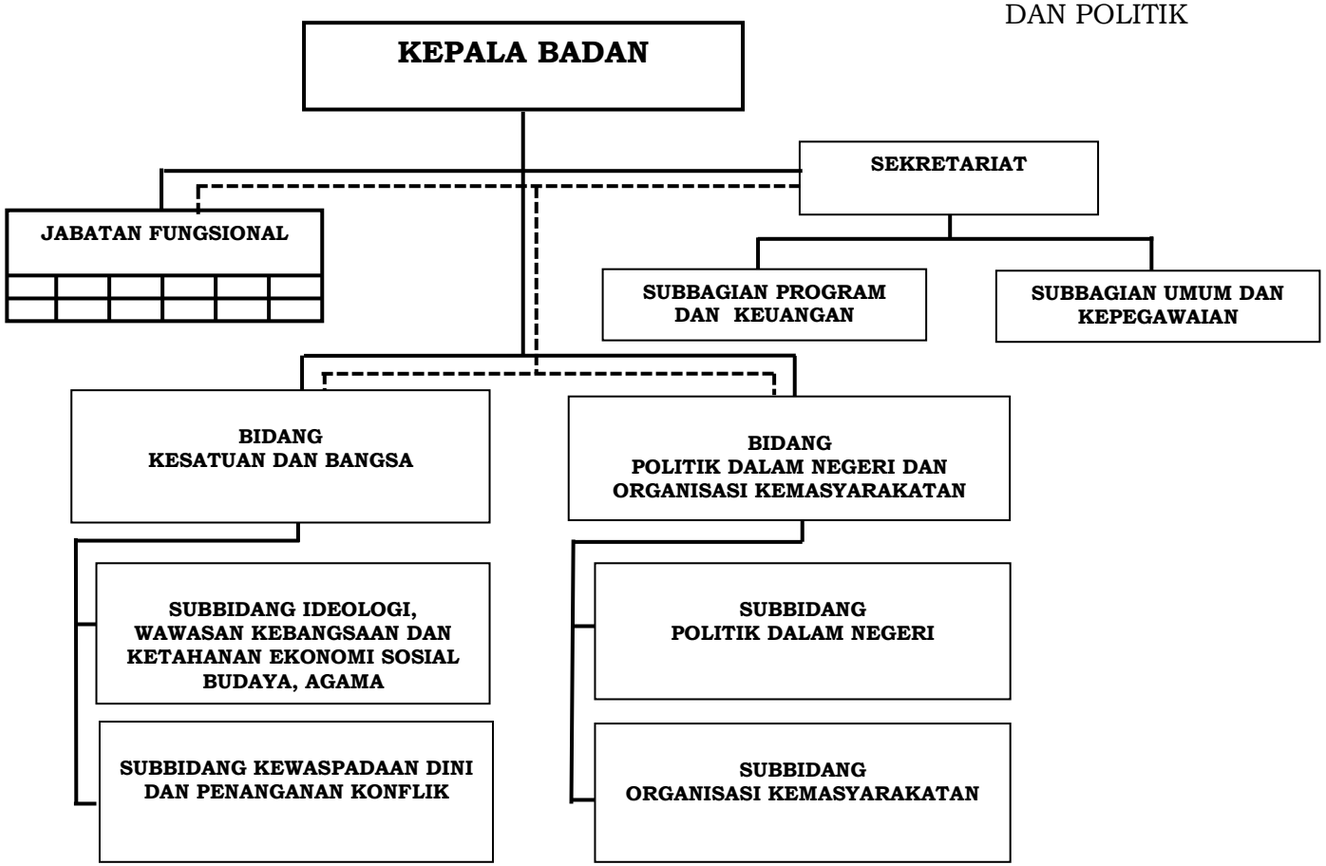

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Keterangan :

: garis komando
: garis koordinasi